

AAY793913

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BAND PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA

PAYAKUMBUH

0	3	•	0	6	•	0	5	•	0	5	•	4	•	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AAY793913

DAFTAR ISIAN 206

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BANDAR PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK :

PAKAI

No. 00010

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

KECAMATAN

DESA / KELURAHAN

SUMATERA BARAT

PAYAKUMBHU

PAYAKUMBHU SELATAN

PADANG KARAMBIA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PAYAKUMBHU

DAFTAR ISIAN 307

No. 9572 - 2022

DAFTAR ISIAN 208

No. 4398 - 2022

0 3 • 0 6 • 0 5 • 0 5 • 4 • 0 0 0 1 0

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00010 Desa / Kel : Padang Karambia Tgl. berakhirnya hak : 03.06.05.05.01015</p>	<p>b) NIB : Letak Tanah c) ASAL HAK : 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan Penggabungan bidang</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202 Tgl. 13 Oktober 2022 No. 27/SKHP/BPN 13.76/X/2022</p> <p>2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tgl. 13 Oktober 2022 No. 27/SKHP/BPN 13.76/X/2022</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 18 Nopember 2022 No. 00391 / 2022 Luas : 10,000 M²</p>	
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 18 Nopember 2022 No. 00391 / 2022 Luas : 10,000 M²</p>	
<p>f) PENUNJUK Pemberian Hak DI 301 No. 3887 tanggal 09 Nopember 2022 Dipergunakan untuk Zona Penyanga TPA Sampah Regional Payakumbuh</p>	
<p>g) PEMBUKAAN</p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Berkedudukan di Padang Tanggal lahir / akta pendirian PAYAKUMBUH, 20 Desember 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Payakumbuh HEDDY SARAGIH, SH NIP 19001109 198603 1 004 PENERBITAN SERTIPIKAT PAYAKUMBUH, 20 Desember 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Payakumbuh HEDDY SARAGIH, SH NIP 19661109 198603 1 004</p>	

AAY793913

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 03.06.05.05.01015

SURAT UKUR

Nomor : 00391/2022

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kota : Payakumbuh

Kecamatan : Payakumbuh Selatan
Desa / Kelurahan : Padang Karambie

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-30.200-04-2

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian

Tanda-tanda batas : Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.


Luas : 10.000 m² (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas bidang Tanah ini ditunjukkan oleh Ir. SITI AISYAH, M.Si (bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) dan ditetapkan oleh Petugas Ukur Kantor

Pertanahan Kota Payakumbuh



SKALA 1 :
2500



PENJELASAN :
batas tanah ini

Tanah ini berasal dari Tanah Negara (Bekas Hak Milik Nomor 00433/Padang Karambia

Hal lain : **Daftar Isian yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00433/Padang Karambia** tanggal 24 Nopember 2021), yang telah dilepaskan

haknya sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor 175/2022 tanggal 04 Juli 2022.

Daftar Isian 302 tgl. **28/06/2022**

No. **6268/2022**

Daftar Isian 307 tgl. **18/11/2022**

No. **7637/2022**

Tanggal Penomoran Surat Ukur **18/11/2022**

Payakumbuh, 18/11/2022

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanian
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Kantor Pertanian

Kabupaten / Kota
Payakumbuh

UNTUK SERTIPIKAT

PUTUH PAYAKUMBUTH, 20 Desember 2022

Kepala Kantor Pertanian

A Kabupaten / Kota

HEDY MARGA JESH

Pemisahan

Lihat Surat Ukur Penggabungan

Penggantian

MUHAMAD ZAENAS SURUR, S.Tr.

NIP **198907182011011004**

ttd

Nomor

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur

Tanggal

Nomor

Luas

Nomor

Sisa luas

Dikeluarkan Surat Ukur			
Tanggal	Nomor	Luas	Nomor

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor

Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36


- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : S P I P A K A I No. 00006

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTA : PAYAKUMBUH

KECAMATAN : PAYAKUMBUH SELATAN

D E S A / KELURAHAN : KAPALO KOTO AMPANGAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PAYAKUMBUH

DAFTAR ISIAN 307
No. 1428 / 2022

DAFTAR ISIAN 208
No. 684 / 2022

0 3 0 6 0 5 • 1 2 4 0 0 0 6

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI</p> <p>No. : 00006</p> <p>Desa / Kel : Kapalo Koto Ampangan</p> <p>Selama dipergunakan</p> <p>Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>i) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Berkedudukan di Padang</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 03.06.05.12.01219</p> <p>Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. <u>Kearifan</u></p> <p>2. Pemberian Hak</p> <p>3. <u>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</u></p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: center;">PAYAKUMBUH, 07 Maret 2022</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p> <p style="text-align: right;">Payakumbuh</p> <p style="text-align: right;">ttd</p> <p>HEDDY SARAGIH, SH</p> <p>NIP 196611091986031004</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p> <p>2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan</p> <p>Tgl. 26 Januari 2022</p> <p>No. 00006HP/BPN-13.76/2022</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl.</p> <p>No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIFIKAT</p> <p style="text-align: center;">PAYAKUMBUH, 07 Maret 2022</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota</p> <p style="text-align: right;">Payakumbuh</p> <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN 03 REPUBLIK INDONESIA HEDDY SARAGIH, SH</p> <p style="text-align: center;">NIP 196611091986031004</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 02 Maret 2022</p> <p>No. 00149 / 2022</p> <p>Lans : 77.233 MP</p>	
<p>f) PENUNJUK</p> <p>Pemberian Hak</p> <p>DL 301 No. 731 tanggal 22 Februari 2022</p> <p>Dipergunakan untuk TPA Regional Payakumbuh</p>	

AA793482

0 3 • 0 0 • 0 5 • 1 2 • 4 • 0 0 0 0 6

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 03.06.05.12.01219

SURAT UKUR

Nomor : 00149/2022

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Sumatera Barat

Payakumbuh

Payakumbuh Selatan

Kapalo Koto Ampangan

Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-31.199-02-6

Kotak : E4


Lembar :

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian


Tanda-tanda batas : Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Luas : 77.233 m² (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas bidang Tanah ini ditunjukan oleh DONI RAHMAT SAMULÓ, S.STP.M.Si (Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) dan dietapkan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh



SKALA 1 : 2.500.-



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain: Surat Ukur ini Berasal dari Tanah Negara Bekas Hak Pakai No. 00002/Kapalo Koto yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 21/KK/2007 tanggal 09 Agustus 2007 (karena Proses Administrasi menjadi Hak Pakai Nomor 00005/Kapalo Koto Ampangan yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00123/2021 tanggal 31 Maret 2021), sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor 309/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Daftar Isian 302.tgl. 14/04/2021 No. 1160/2021

Daftar Isian 307 tgl. 02/03/2022 No. 1311/2022

Tanggal Penomoran Surat Ukur 02/03/2022

UNTUK SERTIPIKAT

Payakumbuh, 07 Maret 2022

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota



Lihat Surat Ukur Penggabungan
Penganti

Nomor:

Payakumbuh, 02/03/2022

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Payakumbuh

ttd

HARTOTO, S.H.

NIP 197712272003121007

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		L u a s	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/ KOTA

= PAYAKUMBUH =

0 3 • 0 6 • 0 5 • 1 2 • 4 • 0 0 0 0 7

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00007

PROVINSI : SUMATERA BARAT

KABUPATEN / KOTA : PAYAKUMBUH

KECAMATAN : PAYAKUMBUH SELATAN

D E S A / KELURAHAN : KAPALO KOTO AMPANGAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

PAYAKUMBUH

DAFTAR ISIAN 307

No. 1427 / 2022

DAFTAR ISIAN 208

No. 683 / 2022

0 3 • 0 6 • 0 5 • 1 2 • 4 • 0 0 0 0 7

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 00007 Desa / Kel : Kapalo Koto Ampangan Tgl. berakhirnya hak Selama dipergunakan</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p align="center">PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT Berkedudukan di Padang</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
b) NIB 03.06.05.12.01220 Letak Tanah	
c) ASAL HAK <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang 	<p>g) PEMBUKAAN</p> <p align="center">PAYAKUMBUH, 07 Maret 2022</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Payakumbuh ttd</p>
d) DASAR PENDAFTARAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Tgl. 26 Januari 2022 No. 00005/SKHP/BPN-13.761/2022 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No. 	<p>HEDDY SARAGIH, SH NIP 19661109 198603 1 004</p> <p align="center">PAYAKUMBUH, 07 Maret 2022</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Payakumbuh</p> <p align="center"> </p>
e) SURAT UKUR <p>Tgl. 02 Maret 2022 No. 00148 / 2022 Luas : 59.504 M²</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>Pemberian Hak DI 301 No. 733 tanggal 22 Februari 2022 Dipergunakan untuk TPA Regional Payakumbuh</p>



0 3 • 0 6 • 0 5 • 1 2 • 4 • 0 0 0 0 7

NIB : 03.06.05.12.01220

SURAT UKUR

Nomor : 00148/2022

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kota : Payakumbuh

Kecamatan : Payakumbuh Selatan

Desa / Kelurahan : Kapalo Koto Ampangan

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 47.2-31.199-02-6


Lembar : Kotak : E3

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian

Tanda-tanda batas : Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.


Luas : 59.504 m² (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas bidang Tanah ini ditunjukkan oleh DONI RAHMAT SAMULO, S.STP.M.Si (Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) dan ditetapkan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh



SKALA 1 : 2.500.-

01219



PENJELASAN : batas tanah ini

Surat Ukur ini Berasal dari Tanah Negara Bekas Hak Pakai Nomor 00003/Kapalo Koto

Hal lain - lain:
Ampangan yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00121/2020 tanggal 27 November 2020, sesuai dengan

Peta Bidang Tanah Nomor 310/2021 tanggal 23 Desember 2021.

19/10/2021
Daftar Isian 302 tgl. 02/03/2022
Daftar Isian 307 tgl. 02/03/2022
Tanggal Penomoran Surat Ukur

2971/2021
No. 1312/2022

UNTUK SERTIPIKAT

Payakumbuh, 02 Maret 2022

Kepala Kantor Pertanahan



Pemisahan.
Lihat Surat Ukur Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Payakumbuh, 02/03/2022

Kopala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Payakumbuh

ttd

HARTOTO, S.H

NIP 197712272003121007

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/160/PTD - PS - 2021

TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PAYAKUMBUH

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 648.02/398/Wk-Pyk/2009, lahan di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan sudah ditetapkan sebagai Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Payakumbuh seluas 8 (delapan) hektar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.69/660/Wk-Pyk/2018 telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lahan TPA Sampah Regional Payakumbuh seluas 137.914 M2;
 - c. bahwa pada luas lahan sebagaimana dimaksud huruf b akan dilakukan pembangunan *sel landfill* baru dan pengadaan lahan baru dengan luas 1 (satu) hektar yang diperuntukkan sebagai zona penyangga (buffer zone);
 - d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pengadaan lahan baru, perlu dilakukan Penetapan Lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 660.3/78/Wk-Pyk/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

2. Dokumen DED Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh Tahun 2019;

3. Dokumen Addendum ANDAL RKL-RPL Rencana Pengembangan TPA Sampah Regional Payakumbuh Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Payakumbuh yang terletak di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan dan Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh.

KEDUA : Luas tanah Lokasi TPA Sampah Regional Payakumbuh adalah 147.914 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Belas) meter persegi dengan batas tanah sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh;
2. Kepala BPN Kota Payakumbuh;
3. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang di Payakumbuh;
4. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
9. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660/160/GPTD-PJ-2021
TANGGAL : 12 Juli 2021
TAHUN : 2021
**TENTANG : PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMROSesan
AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL
PAYAKUMBUH**



KETERANGAN

Penetapan Lokasi TPA Sampah Regional
Payakumbuh dengan Luas : 147.914 m²

Sumber Data :

1. Foto Udara, diambil menggunakan :

Drone	: DJI Inspire 2
Tanggal Pengambilan	: 6 Desember 2020
Ketinggian	: 200 meter
Jumlah Foto	: 159 foto
Overlap	: 75%
Resolusi GSD	: 14.9 cm/pik
2. Sertifikat Tanah TPA Sampah Regional Payakumbuh

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 47S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984

PETA INSET



GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI